



**PENETAPAN**

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sulhan, S H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Selaparang Lingkungan Sekaranyar Kelurahan Sekarteja Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 di Lingkungan Kebun Tatar, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-268/KUA.18.03.01/PW.01/1/2024 dan Akte Nikah Nomor: 6/6/IV/1995 SERI BY :2218371 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 29 Pebruari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan xxxxx xxxxx xx xx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
  - 2.1. ██████████, Laki, umur 27 tahun (ikut Termohon);
  - 2.2. ██████████, Laki, umur 21 tahun (ikut Termohon)
3. Bahwa **Pemohon** pergi meninggalkan rumah Berangkat ke luar negeri (arab saudi) sebagai TKI pada tahun 2009 dengan tujuan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga atas ijin **Termohon** (istri), dan kembali/pulang ke Indonesia tanggal 15 Maret 2018;
4. Bahwa sejak **Pemohon** kembali ke Indonesia pada tanggal 15 Maret 2018 tersebut, kemudian sekitar 1 (bulan) berada di tanah air, pihak keluarga besar **Pemohon** dan **Termohon** mengadakan pertemuan keluarga dengan pembahasan tentang hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pemohon sebagai:
  - Bahwa **Termohon** sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 selalu menghubungi **Pemohon** melalui Handpone meminta untuk di Talaq oleh **Pemohon**, sehingga sejak tahun 2015 **Termohon** langsung meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan memilih tinggal menetap di rumah orang tuanya (ibu) dengan alasan karena sudah tidak cinta lagi dengan **Pemohon** hingga saat ini;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel



- bahwa atas permintaan dan desakan **Termohon**, pada tahun 2015 **Pemohon** telah mentalaq **Termohon** dalam pembicaraan melalui Handpone tanpa melalui proses hukum pengadilan;
  - **Termohon** selalu mengabaikan nasihat **Pemohon** sebagai suami sehingga **Pemohon** merasa kurang dihargai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 Maret 2018 dan akibatnya **Pemohon** dengan **Termohon** berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar **Pemohon** dengan **Termohon** dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi **Pemohon** untuk menyelesaikan permasalahan antara **Pemohon** dengan **Termohon**;
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Pemohon** mengajukan permohonan cerai talaq terhadap **Termohon** atas dasar perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
  9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini **Pemohon** bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talaq kepada **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan berkekuatan hukum tetap (incracht);
3. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Sulhan, S H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Selaparang Lingkungan Sekaranyar Kelurahan Sekarteja Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Termohon tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan relaas Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang surat panggilan diretur dikarenakan Alamat Termohon tidak dikenal, olehnya Termohon belum dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan menyempurnakan permohonan dan mencari Alamat Termohon yang terbaru;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 153/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon belum dipanggil secara sah dan patut karena Alamat Termohon tidak jelas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 169.500,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Joko Tri Raharjo, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**M. Anwar, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	10.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).